



**PUTUSAN**

**Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rusmiati binti M. Anwar**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD ( PDAM ), tempat tinggal di Rt.04 Dusun Bumi Harjo Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**V.Taufik Rumopa bin Wiliam**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta ( Serabutan ), tempat tinggal di Dusun Bukit Malindung Desa Pulau Pandan Rt. 02 Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah pemikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2000 M. Jam. 10.00 Wib di Rumah kediaman Bp. M. Anwar Rt.04 Dusun Bumi Harjo Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah / EXCERPT MARRIAGE CERTIFICATE nomor: 173/30/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Tanggal 07 Agustus 2000 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Tak'lik Talak sebanyak 4 pasal sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Rumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 6 ( Enam ) bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Perumahan KUD Putra Tama Singkut selama 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah sendiri yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa, dari hasil pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang yang masing-masing diberi nama : 1) Dina Andriana Rumopa binti V.Taufik Rumopa umur 20 tahun; 2) Shofia Azhari Rumopa binti V.Taufik Rumopa umur 18 tahun; 3) Hanif abbadbin V.Taufik Rumopa umur 6 tahun. Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja rukun dan bahagia, namun hanya kurang lebih 13 tahun , setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah ,dan sering ribut yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak tahu namanya;
  - b. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata KAMU SAYA BUNUH NANTI , dengan mengacung acungkan senjata berbentuk Blancong , dan sering berkata-kata kasar seperti Pantek, setan Kau, dsb;
  - c. Tergugat tidak bisa dijadikan Imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak hasil Pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat bermusyawarah dengan pihak keluarga Tergugat dengan dihadiri oleh tua tenggane setempat telah mendamaikan kedua

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, namun tidak berhasil yang terjadi bukan perdamaian malah Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat :

6. Bahwa Tergugat sudah benar-benar mengecewakan Penggugat dan kedua orang tua Penggugat ;
7. Bahwa Puncak Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2017 yang disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 huruf ,1,2,3 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
8. Bahwa Tergugat telah benar benar mengecewakan kehidupan Penggugat,Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik dalam rumah tangga, sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah tidak akan terwujud karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih faham ;
9. Bahwa dengan terjadinya Peristiwa tersebut maka kehidupan Penggugat saat ini tersiksa , Penggugat harus bekerja sendiri,mencari nafkah sendiri Penggugat merasa tidak sanggup menunggu-nunggu kehadiran Tergugat yang tidak pasti dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (V.Taufik Rumopa bin Wiliam) Terhadap Penggugat (Rusmiati binti M. Anwar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku

## SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara biasa diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/30/VIII/2000 SERI IG Tanggal 07 Agustus 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

#### **II. Bukti Saksi**

1. **Ramli Samsu bin M. Anwar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.026, Kelurahan Sungai

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl



Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal bersama di Singkut sebagaimana alamat Penggugat diatas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak terbuka, sering berkata kasar dan Tergugat main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi di Bangko;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar 1 kali tetapi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar suara di Handpon Penggugat speker di besarkan suaranya oleh Penggugat terdengar oleh saksi ketika itu Saksi berada di PDAM, karena mendengar suara Tergugat marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, saksi ambil handponnya dari Penggugat langsung dimatikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi perempuan lain di Lubuk Sepuh;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi sendiri setelah bertengkar dengan Penggugat dengan alasan mau menyusul anaknya di Pesentren sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

2. **Firdaus bin Madnur**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sri Mulyo, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal bersama di Singkut sebagaimana alamat Penggugat diatas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak terbuka, sering berkata kasar dan Tergugat main judi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl





- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi ketika Tergugat tinggal di Bangko;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali tetapi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar suara di Handpon Penggugat speker di besarkan suaranya oleh Penggugat terdengar oleh saksi ketika itu Saksi berada di PDAM, karena mendengar suara Tergugat marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, saksi ambil handponnya dari Penggugat langsung dimatikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi perempuan lain di Lubuk Sepuh;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri setelah bertengkar dengan Penggugat dengan alasan mau menyusul anaknya di Pesentren sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Ketua Majelis tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan *verstek* atau tanpa hadimya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawdah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ بَعُذْرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus karena Tergugat sering bersikap kasar, berselingkuh dan berjudi;
- Bahwa kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkarannya dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**V. Taufik Rumopa bin Wiliam**) terhadap Penggugat (**Rusmiati binti M. Anwar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Zuriah**

Rincian biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp560.000,- |
| 4. Biaya PNBP        | : | Rp20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp680.000,-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Srl